



**STANDAR PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-UNDIP	SM	04	16
------------	----	----	----


**SEMARANG
2016**





Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

SPMI-UNDIP	SM	04	16
------------	----	----	----

Revisi ke	:	02
Tanggal	:	1 Desember 2016
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Riset & Inovasi
Dikendalikan oleh	:	Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disetujui oleh	:	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO		STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-UNDIP/SM/04/16	Disetujui oleh  Dekan
Revisi ke 02	Tanggal 01-12-2016		

		STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh:  Dekan
Revisi ke 02	Tanggal 01-12-2016	SPMI-UNDIP/SM/04/16	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

1.1. VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Visi Fakultas Kedokteran Undip adalah: Tahun 2020, FK UNDIP menjadi Fakultas Riset yang unggul di bidang kedokteran dan kesehatan

1.2. MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

1. Menyelenggarakan program pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang bermutu dengan standar nasional dan atau internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian di bidang Kedokteran dan Kesehatan yang berkualitas agar dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi dan atau menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang Kedokteran dan Kesehatan untuk pelayanan dan penerapan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas tridharma Perguruan Tinggi

2. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip), diantaranya yaitu melaksanakan riset berkelas dunia

dan ikut menyumbangkan penemuan baru di bidang ilmu dan pengetahuan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan dari ilmu dan teknologi kedokteran mutakhir, maka Fakultas melalui Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP3) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka FK Undip melalui UP3 menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua departemen sebagai pimpinan departemen
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP3) sebagai koordinator.

4. DEFINISI ISTILAH

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas menetapkan bahwa penelitian dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Fakultas menetapkan strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian sesuai dengan Misi dan Tujuan FK Undip.
3. Fakultas menetapkan baku mutu penelitian dengan mengacu pada baku mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
4. Fakultas menetapkan bahwa penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan.
5. Fakultas menetapkan bahwa penelitian memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Fakultas dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
7. Fakultas dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan Rumah Sakit/Lembaga Kesehatan lainnya.
8. Fakultas dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan.
9. Fakultas dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
10. Fakultas mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
11. Fakultas menetapkan bahwa penelitian melibatkan peran serta mahasiswa.
12. Fakultas menetapkan bahwa hasil penelitian dipublikasikan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
13. Fakultas mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah.
14. Fakultas mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran Undip.
15. Fakultas mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
16. Fakultas bahwa pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat luas.

17. Fakultas menetapkan strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan misi dan tujuan Fakultas
18. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh unit pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat fakultas.
19. Fakultas menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
20. Fakultas menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat melibatkan peran serta mahasiswa.
21. Fakultas menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.
22. Fakultas dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
23. Fakultas dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
24. Fakultas memberikan dukungan sumberdaya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
25. Fakultas menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

6. STRATEGI

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas.

2. Dekan, ketua departemen, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas, departemen dan program studi.
3. Semua kegiatan penelitian dan pengabdian harus terkoordinasi oleh UP3

7. INDIKATOR

- Kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
- Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat
- Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian semakin meningkat.
- Meningkatnya jumlah kerjasama dengan institusi lain dalam bentuk MOU (*Memorandum of Understanding*)
- Sarana prasarana pendukung meningkat

8. DOKUMEN TERKAIT

- Standar ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

9. REFERENSI

- Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

- Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2010
- Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

10. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK: PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Penelitian

- a. Penelitian dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni.
- b. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Fakultas Kedokteran.
- c. Penelitian dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), dan Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP3) dengan mengacu pada baku mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- d. Penelitian meliputi penelitian dasar dan/atau terapan.
- e. Penelitian memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

- f. Fakultas dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas/pihak lain dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian
- g. Fakultas dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan rumah sakit/lembaga kesehatan lainnya
- h. Fakultas secara khusus ataupun melalui universitas dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia kerja sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan.
- i. Fakultas dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
- j. Fakultas mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- k. Penelitian melibatkan peran serta mahasiswa.
- l. Hasil penelitian, sekurang-kurangnya berupa abstrak disebarluaskan dalam media-media termasuk Sistem Informasi Manajemen Fakultas Kedokteran yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- m. Fakultas mendukung upaya dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional.
- n. Fakultas mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Fakultas.
- o. Fakultas mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian

2. Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat luas.
- b. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan fakultas.
- c. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh fakultas dan atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- e. Pengabdian kepada masyarakat melibatkan peran serta mahasiswa.
- f. Pengabdian kepada masyarakat memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- g. Pengabdian kepada masyarakat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.
- h. Fakultas dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerja-sama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- i. Fakultas dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.

3. Paten

- a. Fakultas mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang menghasilkan paten untuk diterapkan pada industri.
- b. Penemu, pemegang hak paten dan pembagian royalti mengacu pada

peraturan universitas yang berkaitan dengan hal tersebut.

4. Dukungan Fakultas

- a. Fakultas memberikan dukungan sumberdaya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Fakultas menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat